



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISRO Bin DARSITO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kramat RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh SYAIFUL DWI GUSTAMAN, S.H., M.M., dan TRI ADI SOERJANTO, S.H., C.MSP., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GUSTAMAN DAN REKAN yang berkantor di Perumahan Mutiara Pratama Jalan Pratama 1 Blok A No 19, Kelurahan Berkoh,

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 17 April 2025 dengan register Nomor 56/SK/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misro Bin Darsito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian* melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. uang tunai sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu);
 - 4.2. 1 (satu) buah handphone Samsung A13 warna abu-abu dengan nomor simcard 085700785388 nomor imei 1 354529382499945 imei 2 355582872499940

Dirampas untuk Negara.

- 4.3. 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel dari para pemasang;
- 4.4. 1 (satu) buah buku rekapan nomor HK yang keluar;
- 4.5. 1 (satu) buah bolpoin warna putih pink;
- 4.6. 1 (satu) buah spidol warna biru
- 4.7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 9666 4015;
- 4.8. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama MISRO Bin DARSITO dengan nomor rekening 746401006265536;
- 4.9. 1 (satu) akun judi togel online dengan wibesite Lion Toto dengan nama

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



akun Mico11.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-9/BANYU/Eku.2/03/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Misro Bin Darsito pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di rumah saksi Sugiman yang beralamat di Grumbul Karangkemiri RT/RW 004/006 Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Terdakwa menemukan iklan website di facebook bernama Lion Toto kemudian Terdakwa membuat akun menggunakan handphone Samsung A13 miliknya dengan cara mengikuti alur dan instruksi dari website tersebut lalu Terdakwa berhasil membuat akun dengan nama Mico11 dan password berkah89. Selanjutnya Terdakwa menggunakan akun dana dengan nomor hp 085700785388 milik Terdakwa untuk mendepositkan uang taruhan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Terdakwa menawarkan permainan judi kepada teman dan tetangga dengan cara penjudi datang ke rumah Terdakwa kemudian penjudi memasang nomor dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa dengan batas waktu setiap harinya sampai dengan pukul 22.00 wib lalu

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencatat nomor tersebut di buku rekapan. Setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor dan men-top up / mendepositkan uang taruhan ke akun Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib, Lion Toto mengumumkan nomor yang keluar melalui website dengan ketentuan apabila memasang empat angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan ke empat angka tersebut cocok atau keluar maka penjudi tersebut mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan ketiga angka tersebut keluar atau cocok maka penjudi mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang dua angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan kedua angka tersebut cocok maka penjudi mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) lalu Lion Toto mengirimkan uang hadiah tersebut ke akun Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menarik / withdraw uang hadiah tersebut ke nomor rekening Bank BRI 746401006265536 milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada penjudi dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari tiga angka yang keluar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 20.15 wib, saksi Santo datang ke rumah saksi Sugiman kemudian saksi Santo memasang nomor 5073 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 073 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 73 seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 35 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib, saksi Tarsikin memasang nomor 27 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Arhanu Ghoho Eka Saputra, saksi Krisna Prabowo bersama team Polresta Banyumas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomer jenis toto gelap (togel) Hongkong di lokasi yang dapat diakses ataupun diketahui oleh khalayak orang umum/banyak;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Misro Bin Darsito pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di rumah saksi Sugiman yang beralamat di Grumbul Karangkemiri RT/RW 004/006 Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Terdakwa menemukan iklan website di facebook bernama Lion Toto kemudian Terdakwa membuat akun menggunakan handphone Samsung A13 miliknya dengan cara mengikuti alur dan instruksi dari website tersebut lalu Terdakwa berhasil membuat akun dengan nama Mico11 dan password berkah89. Selanjutnya Terdakwa menggunakan akun dana dengan nomor hp 085700785388 milik Terdakwa untuk mendepositkan uang taruhan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Terdakwa menawarkan permainan judi kepada teman dan tetangga dengan cara penjudi datang ke rumah Terdakwa kemudian penjudi memasang nomor dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa dengan batas waktu setiap harinya sampai dengan pukul 22.00 wib lalu Terdakwa mencatat nomor tersebut di buku rekapan. Setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor dan men-top up / mendepositkan uang taruhan ke akun Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib, Lion Toto mengumumkan nomor yang keluar melalui website dengan ketentuan apabila memasang empat angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan ke empat angka tersebut cocok atau keluar maka penjudi tersebut mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan ketiga angka tersebut keluar atau cocok maka penjudi mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang dua angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan kedua angka tersebut cocok maka penjudi mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) lalu Lion Toto mengirimkan uang hadiah tersebut ke akun Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menarik / withdraw uang hadiah tersebut ke nomor rekening Bank BRI 746401006265536 milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada penjudi dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiga angka yang keluar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 20.15 wib, saksi Santo datang ke rumah saksi Sugiman kemudian saksi Santo memasang nomor

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



5073 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 073 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 73 seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 35 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib, saksi Tarsikin memasang nomor 27 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Arhanu Ghoho Eka Saputra, saksi Krisna Prabowo bersama team Polresta Banyumas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomer jenis toto gelap (togel) Hongkong di lokasi yang dapat diakses ataupun diketahui oleh khalayak orang umum/banyak;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANTO Bin SUNARJO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah ikut memasang atau membeli nomor togel jenis Hongkong pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memasang atau membeli nomor togel jenis Hongkong tersebut pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 20.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lingasari RT. 04 RW. 06, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melayani para pembeli nomor togel jenis Hongkong di dapur rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mulai menjual nomor togel jenis Hongkong sekitar pukul 20.00 WIB, dan Saksi biasa membeli sekitar pukul 22.30 WIB, sedangkan waktu tutupnya Saksi tidak mengetahui;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang biasa membeli nomor togel jenis Hongkong kepada Terdakwa, namun pada saat pihak Kepolisian datang, yang diketahui Saksi adalah Sdr. Tarsikin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penjualan nomor togel jenis Hongkong oleh Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tujuan Saksi membeli nomor togel jenis Hongkong hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong dari tetangga-tetangga di sekitar rumah saudara Misro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem pembagian hasil jika nomor togel yang dipasang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong secara sendiri;
- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah dengan datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian memesan nomor dan menyerahkan uang pesanan, selanjutnya Terdakwa mencatat pesanan tersebut ke dalam buku;
- Bahwa Saksi telah membeli nomor togel jenis Hongkong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan memasang tebakan dua nomor dan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menang sebanyak tiga kali, dengan rincian:
 - Kemenangan pertama sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Kemenangan kedua sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kemenangan ketiga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui nomor togel yang dipesan menang atau tidak dengan menunggu hasil nomor togel di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan penjualan nomor togel kepada orang lain;
- Bahwa tempat penjualan nomor togel oleh Terdakwa adalah di bagian belakang rumahnya;
- Bahwa menurut Saksi, tidak banyak orang yang datang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pasti ketika datang ke rumah Terdakwa, namun saat itu Saksi bertemu dengan tetangganya bernama Aan di sungai, yang menceritakan bahwa Terdakwa menjual nomor togel, sehingga Saksi kemudian datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan jasa apa-apa dari orang yang nomornya keluar sebagai pemenang;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi TARSIKIN Alias TARKIM Bin WARSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli nomor togel jenis Hongkong pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Grumbul Karangkemiri RT 004 RW 004, Desa/Kelurahan Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, namun baru akan Saksi bayarkan pada malam hari Jumat tanggal 22 November 2024;
- Bahwa Saksi membeli dua angka, yaitu angka 27 dan angka 72 masing-masing seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menjual nomor togel, namun karena Saksi dan Terdakwa bertransaksi jual beli burung kicau serta pada saat Saksi ke rumah Terdakwa lalu Saksi melihat ada orang yang memasang nomor togel sehingga Saksi bertanya dan mengetahui jika Terdakwa berjualan nomor togel sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya berperan sebagai penjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa atasan atau apakah Terdakwa memiliki anak buah dalam menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual nomor togel dengan menunggu pembeli di rumahnya dan menggunakan alat bantu berupa satu buah handphone, buku bergambar batik, dan sebuah bolpoin;
- Bahwa sistem permainan nomor togel yang diketahui oleh Saksi adalah apabila membeli atau memasang 2 angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka jika keluar akan memperoleh Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), namun untuk 3 atau 4 angka, Saksi tidak mengetahui hasilnya. Jika nomor tidak keluar, maka uang yang telah dibayarkan dianggap hilang atau tidak kembali;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan menyebutkan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa mencatatnya di *handphone*;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel saat datang ke rumahnya untuk bertransaksi jual beli burung, dan melihat Terdakwa baru saja melayani seseorang yang membeli nomor togel jenis Hongkong, sehingga saksi turut memasang;
- Bahwa Saksi datang membeli nomor togel seorang diri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membuka *handphone* dan buku rekapan nomor saat melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual togel bersama orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor keluar dari pemberitahuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menang dalam pembelian nomor togel dan baru pertama kali membeli pada hari Kamis, 21 November 2024 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel adalah hanya iseng atau adu nasib barangkali angka yang dipasang keluar dan mendapatkan uang;
- Bahwa ada orang lain yang juga membeli nomor togel kepada Terdakwa, yaitu saudara Santo yang diamankan bersama Saksi oleh petugas Polresta Banyumas;
- Bahwa sistem perolehan kemenangan dari nomor togel jenis Hongkong yang dijalankan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak pasti memperoleh hasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai berjualan togel dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omzet penjualan nomor togel Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjadikan jualan togel sebagai pekerjaan utama, namun diketahui bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai penjual sepeda motor dan pekerja proyek bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan jasa apapun dari orang yang nomor tebakannya keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menjual nomor togel jenis Hongkong;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual nomor togel di rumah kakak Terdakwa di Desa Linggasari RT 04 RW 06 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas pada hari Jumat tanggal 22 November 2024;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang diamankan, yaitu uang tunai Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buku rekapan nomor HK, 1 (satu) bolpoin warna putih-pink, 1 (satu) spidol biru, 1 (satu) handphone Samsung A13 warna abu-abu dengan nomer simcard 085700785388 imei 1 : 354529382499945, imei 2 : 355582872499940, 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 9666 4015, dan satu akun Lion Toto;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah milik para pemasang nomor togel, Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sedangkan seluruh barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk aktivitas menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer togel Hongkong dengan mendaftar terlebih dahulu di situs Lion Toto melalui akun "Micoll" dan password "berkah89", lalu Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA dengan nomor hp 081326215220. Setelah itu Terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang yang datang ke rumah Terdakwa, apabila ada orang yang datang untuk menitip pasang nomor togel lalu Terdakwa mencatat nomor tersebut di buku rekapan nomor pasangan togel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim ke akun Lion Toto dan batas waktu pemasangan nomor togel tiap harinya sampai dengan pukul 22.00 WIB. Pada pukul 23.00.WIB nomor togel yang keluar pada hari itu akan diumumkan di didalam webLion Toto;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang dari para pembeli ada yang tembus maka uang hasil tebakkan nomor yang tepat tersebut akan dikirim melalui akun Lion toto milik Terdakwa dan masuk ke rekening Bank Terdakwa dan kemudian Terdakwa tarik (*withdraw*) melalui rekening Terdakwa tersebut. Setelah berhasil ditarik kemudian uang Terdakwa serahkan kepada pembeli yang berhak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan jika tidak ada yang tembus, namun pernah mendapat fee Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) saat nomor tembus 3 angka.
- Bahwa Sdr. Tarkim dan Sdr. Santo pernah membeli nomor togel dari Terdakwa;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Tarkim dan Sdr. Santo memasang nomor dengan datang langsung ke rumah Terdakwa, menyebutkan nomor, Terdakwa mencatat di buku rekapan, lalu mereka menyerahkan uang pasangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar setiap harinya pada pukul 23.05 WIB.
- Bahwa cara permainan togel Hongkong adalah sebagai berikut:
 - Apabila ada orang yang membeli empat angka sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) dan ke empat angka tersebut cocok atau keluar maka orang tersebut mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Apabila pembeli hanya membeli tiga angka sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) dan ketiga angka tersebut keluar atau cocok maka pembeli mendapatkan hadiah uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pembeli membeli dua angka sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) dan kedua angka tersebut cocok maka pembeli mendapatkan hadiah uang sebesar Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat perjudian nomor togel yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan dan tidak selalu memberikan hasil kepada pemasang tergantung dari kecocokan angka yang dibeli dengan angka yang dikeluarkan oleh website Lion Toto tersebut di hongkong;
- Bahwa pada hari Jumat, 22 November 2024, Terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel selama kurang lebih 5 bulan karena kesulitan ekonomi dan awalnya bermain judi slot;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah buruh harian, bukan menjual togel.
- Bahwa uang fee dari hasil togel Terdakwa depositkan kembali untuk membeli nomor sendiri atau melayani titipan pembeli;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel dari para pemasang;
3. 1 (satu) buah buku rekapan nomor HK yang keluar;
4. 1 (satu) buah bolpoin warna putih pink;
5. 1 (satu) buah spidol warna biru;
6. 1 (satu) buah handphone Samsung A13 warna abu-abu dengan nomer simcard 085700785388 nomorimei 1 35452938249945 imei 2 355582872499940;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 9666 4015;
8. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama MISRO Bin DARSITO dengan nomor rekening 746401006265536;
9. 1 (satu) akun judi togel online dengan website Lion Toto dengan nama akun Mico11;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Sugiman di Grumbul Karangkemiri RT/RW 004/006, Desa Lingasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada awalnya sekitar 5 (lima) bulan sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa menemukan iklan situs judi online bernama Lion Toto di Facebook. Selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan nama pengguna Mico11 dan kata sandi berkah89 melalui ponsel Samsung A13 milik Terdakwa serta menggunakan akun DANA dengan nomor *handphone* 085700785388 milik Terdakwa untuk mendepositkan uang taruhan ke situs tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, Terdakwa mulai menawarkan permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong kepada teman dan tetangganya dengan cara menerima pemasangan nomor dan uang taruhan langsung di rumahnya hingga batas waktu pukul 22.00 WIB setiap hari;
- Bahwa nomor-nomor taruhan tersebut dicatat di buku rekapan, lalu dikirim dan didepositkan oleh Terdakwa ke dalam akun situs Lion Toto. Hasil keluaran angka diumumkan setiap pukul 23.00 WIB oleh situs tersebut;
- Bahwa ketentuan hadiah ditentukan berdasarkan jumlah angka yang cocok sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila memasang empat angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Apabila memasang tiga angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- Apabila memasang dua angka mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hadiah dikirimkan ke akun Terdakwa, lalu Terdakwa menarik uang tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor rekening 746401006265536, sebelum diserahkan kepada para pembeli setelah dikurangi keuntungan pribadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiga angka yang keluar;
- Bahwa pada hari penangkapan, yakni Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 20.15 WIB, Saksi Santo datang ke rumah Sdr. Sugiman dan memasang beberapa nomor kepada Terdakwa, yakni:
 - » nomor 5073 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
 - » nomor 073 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - » nomor 73 seharga Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - » nomor 03 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
 - » nomor 35 seharga Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, saksi Tarsikin juga memasang beberapa nomor kepada Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB yakni nomor 27 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan nomor 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tak lama setelah itu, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim dari Polresta Banyumas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomer jenis toto gelap (togel) Hongkong di lokasi yang dapat diakses ataupun diketahui oleh khalayak orang umum/banyak;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan semata;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;
- Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MISRO Bin DARSITO di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan” adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur “memberikan



kesempatan” adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan sub unsur permainan “judi” adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang bahwa perbuatan yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi tersebut harus dilakukan dengan “tanpa hak”, maksudnya adalah pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan sama sekali pengertian tentang sub unsur “dengan sengaja”, namun demikian pengertian “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT): “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.” Apabila sub unsur “dengan sengaja” dikaitkan dengan perbuatan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, maka terpenuhi atau tidaknya sub unsur tersebut dapat ditentukan melalui:

- Ada atau tidaknya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai suatu mata pencaharian;
- Ada atau tidaknya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- Ada atau tidaknya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Sugiman di Grumbul Karangkemiri RT/RW 004/006, Desa Lingasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya sekitar 5 (lima) bulan sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa menemukan iklan situs judi online bernama Lion Toto di Facebook. Selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan nama pengguna Mico11 dan kata sandi berkah89 melalui ponsel Samsung A13 milik Terdakwa serta menggunakan akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA dengan nomor *handphone* 085700785388 milik Terdakwa untuk mendepositkan uang taruhan ke situs tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, Terdakwa mulai menawarkan permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong kepada teman dan tetangganya dengan cara menerima pemasangan nomor dan uang taruhan langsung di rumahnya hingga batas waktu pukul 22.00 WIB setiap hari. Nomor-nomor taruhan tersebut lalu dicatat di buku rekapan, lalu dikirim dan didepositkan oleh Terdakwa ke dalam akun situs Lion Toto. Hasil keluaran angka diumumkan setiap pukul 23.00 WIB oleh situs tersebut. Ketentuan hadiah ditentukan berdasarkan jumlah angka yang cocok sebagai berikut:

- Apabila memasang empat angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Apabila memasang tiga angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- Apabila memasang dua angka mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang hadiah dikirimkan ke akun Terdakwa, lalu Terdakwa menarik uang tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor rekening 746401006265536, sebelum diserahkan kepada para pembeli setelah dikurangi keuntungan pribadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiga angka yang keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari penangkapan, yakni Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 20.15 WIB, Saksi Santo datang ke rumah Sdr. Sugiman dan memasang beberapa nomor kepada Terdakwa, yakni:

- » nomor 5073 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- » nomor 073 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- » nomor 73 seharga Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);
- » nomor 03 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
- » nomor 35 seharga Rp1.000,- (seribu rupiah);

Selanjutnya, saksi Tarsikin juga memasang beberapa nomor kepada Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB yakni nomor 27 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan nomor 72 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Tak lama setelah itu, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim dari Polresta Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomer jenis toto gelap (togel) Hongkong di lokasi yang dapat diakses ataupun diketahui oleh khalayak orang umum/banyak;

Menimbang bahwa permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan semata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa tidak dapat menentukan siapa yang nantinya akan terpilih sebagai pemenang dan permainan tersebut hanya bisa dimenangkan oleh pihak yang tebakan angkanya benar, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permainan tersebut hanyalah bersifat kebetulan semata dan tidak pasti, dengan demikian permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi, sehingga sub unsur "permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong yang mana Terdakwa mulai menawarkan permainan kepada teman dan tetangganya dengan cara menerima pemasangan nomor dan uang taruhan langsung di rumahnya hingga batas waktu pukul 22.00 WIB setiap hari. Nomor-nomor taruhan tersebut lalu dicatat di buku rekapan, lalu dikirim dan didepositkan oleh Terdakwa ke dalam akun situs Lion Toto. Hasil keluaran angka diumumkan setiap pukul 23.00 WIB oleh situs tersebut. Apabila nomor/angka tersebut keluar uang hasil permainan judi tersebut langsung otomatis masuk ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening BRI 746401006265536. Penawaran dan kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan permainan judi togel, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi, dengan demikian sub unsur "Tanpa hak menawarkan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari permainan tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiga angka yang keluar. Dan setiap hasil keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari atau sebagai mata pencaharian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Tanpa hak menawarkan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan telah tanpa hak memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencahariannya. Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat tersebut adalah

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi, dan perbuatan Terdakwa dilakukannya tidak lain agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan secara finansial dari permainan tersebut. Selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu kekhilafan terhadap fakta (*error in factie*) dalam proses Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone Samsung A13 warna abu-abu dengan nomer simcard 085700785388 nomorimei 1 35452938249945 imei 2 355582872499940; yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel dari para pemasang;
4. 1 (satu) buah buku rekapan nomor HK yang keluar;
5. 1 (satu) buah bolpoin warna putih pink;
6. 1 (satu) buah spidol warna biru;
7. 1 (satu) akun judi togel online dengan website Lion Toto dengan nama akun Mico11; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berpendapat barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

8. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 9666 4015;
9. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama MISRO Bin DARSITO dengan nomor rekening 746401006265536;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan segala macam bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misro Bin Darsito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah handphone Samsung A13 warna abu-abu dengan nomer simcard 085700785388 nomor imei 1 35452938249945 imei 2 355582872499940;

Dirampas untuk negara;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel dari para pemasang;
- 4) 1 (satu) buah buku rekapan nomor HK yang keluar;
- 5) 1 (satu) buah bolpoin warna putih pink;
- 6) 1 (satu) buah spidol warna biru;
- 7) 1 (satu) akun judi togel online dengan website Lion Toto dengan nama akun Mico11;

Dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 9666 4015;
- 9) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama MISRO Bin DARSITO dengan nomor rekening 746401006265536;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari KAMIS, tanggal 15 MEI 2025, oleh kami, CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BILDEN, S.H., dan ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MISTAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh AHMAD ARIF HIDAYAT, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bilden, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ttd.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mistam, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bms